



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Perwira No. 1 Telp. (0517) 41029 – 41043 Fax 0517-41052
B A R A B A I

P E N G U M U M A N
NOMOR : 810/ ~~622~~/BKPSDMD/2022

T E N T A N G
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 686 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat Dan Daerah Tahun 2022;
7. Surat Edaran Direktorat Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022 (Distribusi II).

II. JUMLAH FORMASI

1. Jumlah Formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan yang tersedia sebanyak **319 (Tiga ratus sembilan belas)** Formasi.

2. Nama jabatan, jumlah alokasi formasi dan unit penempatan sebagaimana terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

III. KATEGORI PELAMAR PPPK JF TENAGA KESEHATAN

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.
3. Pelamar PPPK JF Kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) diatas, merupakan pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK JF Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN dan pegawai BUMD;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan (*berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DN.03.01/F/1636/2022 Distribusi II Tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon ASN Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022*);
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dibuktikan dengan Surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan Pemerintah sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

B. Persyaratan Khusus

- a. Pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan, sebagai berikut :
 1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 2. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
- b. Pelamar jabatan tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Register (STR) dan BUKAN Internship sesuai dengan jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi **kecuali untuk jabatan Administrator Kesehatan.**
- c. Pelamar Wajib memiliki pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional yang mewajibkan Surat Tanda Register (STR) wajib memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar dihitung dari masa kerja paling singkat yaitu **2 (dua) tahun** untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 2. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional Administrator Kesehatan wajib memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar dihitung dari masa kerja paling singkat yaitu **3 (tiga) tahun** untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
- d. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 1. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 2. Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat Administrator.
 5. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintahan/ yayasan.

V. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

- 1) Jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022 mengikuti jadwal resmi yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara,

2) Jadwal Seleksi PPPK untuk PPPK Kesehatan Tahun 2022 :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id> serta media lainnya.

2. Hal-hal yang harus dipersiapkan

- 1) Sebelum mendaftar, pelamar harus memastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran.
- 2) Pada seleksi pengadaan CASN tahun 2022 diberlakukan penggunaan E-meterai pada dokumen yang menggunakan meterai seperti Surat Lamaran, Surat Pernyataan atau dokumen lain yang memerlukan penggunaan meterai.

3. Tata Cara Pendaftaran

- 1) Pelamar mendaftar secara online melalui Portal Nasional CASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox terbaru;
- 2) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu jabatan di satu instansi/daerah di seluruh Indonesia dalam satu kali periode/event pelaksanaan seleksi;
- 3) PPPK Tenaga Kesehatan (PPPK Tenkes) harus memastikan data dirinya telah terdaftar pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apabila Pelamar PPPK Tenkes tidak terdaftar pada SISDMK Kemenkes maka Pelamar tidak dapat mendaftar sebagai PPPK Tenkes;
- 4) Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar harus membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera. Aplikasi SSCASN membutuhkan akses ke kamera untuk melakukan swafoto pendaftar;
- 5) Akses laman <http://sscasn.bkn.go.id> lalu buat Akun SSCASN;
- 6) Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 7) Pastikan dokumen yang diunggah proporsional, dapat terbaca jelas, tidak miring.

Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

- 8) Sebelum mengunggah dokumen, Pelamar diminta untuk membuat akun E-Meterai, Pembuatan akun E-Meterai dilakukan dengan menekan tombol **Cek Akun E-Meterai** pada menu SSCASN,
 - a. Apabila pelamar telah memiliki akun E-Meterai, Pelamar dapat langsung login ke akun E-Meterai dengan memasukkan Username dan Password. Jika Pelamar belum memiliki akun E-Meterai Pelamar dapat melakukan registrasi akun E-Meterai dengan cara menekan tombol Registrasi E-Meterai pada sisi kanan bawah tampilan login E-Meterai.
 - b. Jika proses registrasi dan login berhasil pelamar dapat melihat jumlah saldo E-Meterai yang dimiliki.
 - c. Pembubuhan E-Meterai pada dokumen yang dipersyaratkan, pelamar **WAJIB** menandatangani dokumen yang akan dibubuhi E-Meterai. Pembubuhan E-Meterai dilakukan dengan cara menekan tombol Unggah E-Meterai.

Apabila pelamar ingin melakukan registrasi akun E-Meterai diluar dari SSCASN, pelamar dapat membuat akun pada situs distributor diluar SSCASN, silahkan ikuti buku panduan pendaftaran SSCASN PPPK Tenaga Kesehatan pada website <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>.
- 9) Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk scan pdf dan jpg/jpeg yang terdiri dari :
 - a. Pas foto terbaru dengan pakaian formal berlatar belakang merah (format JPG dengan dengan ukuran maksimal 300 KB);

- b. Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer menggunakan huruf kapital dan ditandatangani dibubuhi *E-Meterai* Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai dengan menyebutkan Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia (format PDF, ukuran Maksimal 500 KB). (contoh surat lamaran terlampir);
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan Asli Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (format PDF, ukuran maksimal 500 KB);
- d. Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (Format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB) dengan ketentuan:
 - 1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan *profesi* (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Ners, Bidan) yang diupload/diunggah adalah Ijazah profesi sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
 - 2) Pelamar yang tidak termasuk pada poin 1) yang diupload/diunggah adalah Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar.
- e. Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (Format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB) dengan ketentuan:
 - 1) Pelamar dengan kualifikasi pendidikan *profesi* (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Ners, Bidan) yang diupload/diunggah adalah Transkrip Nilai profesi sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
 - 2) Pelamar yang tidak termasuk pada poin 1) yang diupload/diunggah adalah Transkrip Nilai sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar.
- f. Surat Keterangan Pengalaman Kerja dengan dibubuhi E-Meterai ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat administrator/Direktur / Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia (Formulir I, lihat di lampiran) (**Persyaratan Wajib**).
- g. Surat Keterangan pengalaman kerja yang berusia 35 tahun ke atas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini (**bagi pelamar yang memiliki**) (Formulir II, lihat di lampiran).
- h. Surat Keputusan Penugasan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian atau Surat Keterangan Selesai Penugasan bagi yang telah selesai pengabdian sebagai tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan (**bagi pelamar yang memiliki**)(format sesuai lampiran).
- i. Surat Keterangan bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN (**bagi pelamar yang memiliki**) (Formulir III, lihat di lampiran).

- j. Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI yang masih berlaku bagi pelamar tenaga Kesehatan yang diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). (Format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB);
 - k. Surat Pernyataan 5 (lima) poin (format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB)(format sesuai lampiran).
 - l. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas di tambah dengan Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. (format PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB);
 - m. Bagi penyandang disabilitas mengupload link Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar. (MP4/AVI).
- 10) Selain menyampaikan berkas melalui unggahan pelamar diharuskan menyampaikan berkas secara langsung ke Loker penerimaan berkas PPPK BKPSDMD Kab. HST, terdiri dari :
- a. Kartu pendaftaran SSCASN;
 - b. ASLI Surat lamaran yang telah ditanda tangani dan dibubuhi E-Meterai Rp 10.000;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperlihatkan aslinya;
 - d. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar dan memperlihatkan aslinya;
 - e. Fotokopi Transkrip Nilai yang dilegalisir sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar dan memperlihatkan aslinya;
 - f. ASLI Surat Keterangan Pengalaman Kerja dengan dibubuhi E-Meterai ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat administrator/Direktur / Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia (Formulir I, lihat di lampiran);
 - g. ASLI Surat Keterangan pengalaman kerja yang berusia 35 tahun ke atas dengan memiliki masa kerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas Kesehatan tempat bekerja saat ini **(bagi pelamar yang memiliki)** (Formulir II, lihat di lampiran);
 - h. Fotokopi Surat Keputusan Penugasan bagi yang sedang melaksanakan pengabdian atau Surat Keterangan Selesai Penugasan bagi yang telah selesai pengabdian sebagai tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan **(bagi pelamar yang memiliki)**(format sesuai lampiran) dan memperlihatkan aslinya;
 - i. ASLI Surat Keterangan bagi pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN **(bagi pelamar yang memiliki)** (Formulir III, lihat di lampiran);
 - j. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku bagi pelamar tenaga Kesehatan yang diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan memperlihatkan aslinya;
 - k. ASLI Surat Pernyataan 5 (lima) poin (format sesuai lampiran).
 - l. Bagi pelamar dengan kriteria disabilitas di tambah dengan ASLI Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit

Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya.

Semua berkas fisik dimasukkan ke dalam Map Kertas warna Kuning, dibagian depan Map ditulis :

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Pendidikan :
4. Jabatan yang dilamar :
5. Unit Kerja :
6. No. HP :

Diserahkan secara langsung di Loker Penerimaan Berkas PPPK BKPSDMD Kab. HST segera setelah menyelesaikan pendaftaran online.

Penyerahan berkas pada Loker Penerimaan Berkas PPPK hanya pada waktu yang ditentukan :

- | | |
|------------------|------------------------|
| Senin s.d Kamis | : 08.30 s/d 12.00 wita |
| Jum'at | : 08.00 s/d 11.00 wita |
| Sabtu s.d Minggu | : 09.00 s/d 12.00 wita |

V. KETENTUAN SELEKSI

A. Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 2 (*dua*) tahap meliputi :

1. Seleksi Administrasi meliputi verifikasi dokumen persyaratan pelamar yang diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan yang meliputi :
 - a. *Seleksi Kompetensi Teknis*
 - b. *Seleksi Kompetensi Manajerial*
 - c. *Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan wawancara*
3. Seleksi Kompetensi teknis bagi pelamar diberikan tambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasinya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 45 (empat puluh lima)
 - b. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapatkan tambahan nilai 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan)
 - c. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun

secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non-ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas)

- d. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non-ASN mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan)
 - e. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (pensus DTPK)
 - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat)
 - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI)
 - 4) Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) ; atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) ;
 Mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).
4. Dalam hal pelamar mendapatkan nilai sebagaimana point 3 (tiga) diatas secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen).
 5. Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud poin ke 3 (tiga) disusun oleh kementerian kesehatan selaku Instansi pembina jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.
- B. Pengumuman seleksi administrasi, jadwal dan tempat tes akan diumumkan kemudian melalui laman website <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>, papan pengumuman dan/atau media sosial BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

VI. MASA HUBUNGAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 1 (satu) tahun.

VII. LAIN - LAIN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* dan penyampaian berkas lamaran secara langsung ke Loket Penerimaan Berkas PPPK BKPSDMD Kab. Hulu Sungai Tengah;
2. Dokumen persyaratan dapat diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan dipastikan harus terlihat JELAS dan DAPAT DIBACA;
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang dimuat dalam pengumuman;
4. Seluruh dokumen yang diupload harus merupakan hasil scan dari dokumen ASLI
5. Seluruh dokumen yang menggunakan meterai wajib menggunakan E-Meterai;

6. Pelamar atau peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak dipungut biaya apapun;
7. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan, dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah, hal tersebut dapat mengakibatkan *peserta gugur/ tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian dari peserta*;
9. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diberikan waktu maksimal 4 (empat) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen palsu atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia seleksi daerah pengadaan akan menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, dan menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan atau dokumen yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu dan atau pemalsuan dokumen;
11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
12. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapat persetujuan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
13. Segala informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Papan pengumuman BKPSDMD Kab. HST
 - b. Halaman website <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>
 - c. Akun FanPage Facebook “ BKPSDMD Kab. HST ”
14. Para pelamar/pendaftar agar selalu mengakses website dan media sosial di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022.

15. Panitia seleksi daerah tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman website ataupun papan pengumuman;
16. Pengaduan, layanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 dapat menghubungi layanan *helpdesk* yang disediakan, yaitu :
 - a. Halaman website di <https://bkpsdmd.hulusungaitengahkab.go.id/>
 - b. Halaman *helpdesk* dan FAQ pada laman website: <https://sscasn.bkn.go.id> atau <http://sscasn-helpdesk.bkn.go.id/> (untuk permasalahan aplikasi SSCASN);
 - c. Halaman FAQ PPPK Nakes Kementerian Kesehatan RI pada laman website : <https://faq.kemkes.go.id/category/pppk-nakes-2022>
 - d. Portal Kementerian Kesehatan RI untuk Pengecekan Status Pelamar Tenaga Kesehatan bisa atau tidak mendaftar PPPK pada laman website : <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - e. Pusat Informasi Tim Pengadaan PPPK Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kantor BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan alamat di Jl. Perwira No. 03 Barabai.
17. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun anggaran 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Barabai
pada tanggal : 3 November 2022

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah
PPPK Tenaga Kesehatan,



Drs. H. MUHAMMAD YANI, M. Si
19660826 198602 1 003

**DAFTAR LOWONGAN FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV AKUPUNTUR/ AKUPUNTUR DAN PENGOBATAN HERBAL - D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV BIDAN PENDIDIK - D-IV EPIDEMIOLOGI - D-IV FISIOTERAPI - D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - D-IV GIZI KLINIS/ GIZI KLINIK - D-IV KEBIDANAN - D-IV KEPERAWATAN - D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI - D-IV KEPERAWATAN GIGI - D-IV KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA - D-IV KESEHATAN GIGI - D-IV KESEHATAN KERJA - D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV OKUPASI TERAPIS - D-IV ORTOTIK PROSTETIK - D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL - D-IV PENGOBATAN TRADISIONAL TIONGKOK - D-IV PROMOSI KESEHATAN - D-IV RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV RADIOLOGI - D-IV REKAM MEDIS - D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - D-IV SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN - D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-IV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-IV TEKNIK RADIOLOGI - D-IV TEKNISI GIGI - D-IV TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK - D-IV TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS - D-IV TERAPI GIGI - D-IV TERAPI GIGI DAN MULUT - D-IV TERAPI WICARA - PROFESI APOTEKER - PROFESI BIDAN - PROFESI DIETISIEN - PROFESI DOKTER - PROFESI DOKTER GIGI - PROFESI FISIOTERAPIS - PROFESI NERS - S-1 EPIDEMIOLOGI - S-1 FARMASI - S-1 FISIOTERAPI - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA - S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 KEBIDANAN - S-1 KEDOKTERAN - S-1 KEDOKTERAN GIGI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 REKAM MEDIS - S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	3	RSUD H DAMANHURI BARABAI
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5	RSUD H DAMANHURI BARABAI
3	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN	2	RSUD H DAMANHURI BARABAI
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS HARUYAN
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	PUSKESMAS ILUNG

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	6	RSUD H DAMANHURI BARABAI
7	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS KUBUR JAWA
8	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS SUNGAI BULUH
9	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS TANDILANG
10	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	PUSKESMAS PAGAT
11	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
12	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2	RSUD H DAMANHURI BARABAI
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	PROFESI DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
17	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI - S-2 EPIDEMIOLOGI	2	RSUD H DAMANHURI BARABAI
18	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV FISIOTERAPI - PROFESI FISIOTERAPIS	2	RSUD H DAMANHURI BARABAI
19	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	PUSKESMAS HARUYAN
20	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	1	PUSKESMAS HANTAKAN
21	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	31	RSUD H DAMANHURI BARABAI
22	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS - S-1 PSIKOLOGI	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
23	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
24	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BARABAI
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS PANDAWAN
26	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS KASARANGAN
27	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS KAMBAT UTARA
28	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS AWANG BESAR
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
30	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	DINAS KESEHATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH
31	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS KUBUR JAWA
32	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS KALIBARU
33	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BIRAYANG

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
34	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS HARUYAN
35	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BARIKIN
36	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS LIMPASU
37	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS SUNGAI BULUH
38	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS PAGAT
39	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS ILUNG
40	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV PROMOSI KESEHATAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU - S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS PANTAI HAMBAWANG
41	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	14	RSUD H DAMANHURI BARABAI
41	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS BATU TANGGA
43	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS PANDAWAN
44	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	33	RSUD H DAMANHURI BARABAI
45	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS HANTAKAN
46	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS KALIBARU
47	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	PUSKESMAS HARUYAN
48	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
49	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	3	RSUD H DAMANHURI BARABAI
50	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS LIMPASU
51	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	138	RSUD H DAMANHURI BARABAI
52	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	2	PUSKESMAS BIRAYANG
53	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PANTAI HAMBAWANG
54	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD H DAMANHURI BARABAI
55	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	21	RSUD H DAMANHURI BARABAI
56	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	12	RSUD H DAMANHURI BARABAI
57	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	2	RSUD H DAMANHURI BARABAI
	JUMLAH		319	

An. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Sekretaris Daerah

selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah

PPPK Tenaga Kesehatan,



Drs. MUHAMMAD YANI, M. Si

No. 19660826-198602 1 003

.....,2022

KEPADA YTH :
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
UP. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH
DI –
BARABAI

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
NIK :
AGAMA :
PENDIDIKAN :
JABATAN YANG DILAMAR :
UNIT PENEMPATAN KERJA :
ALAMAT :

NO.TELPON/ HP :

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR KIRANYA DAPAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERIKUT DILAMPIRKAN KELENGKAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. KARTU PENDAFTARAN SSCASN.
2. FOTOKOPI KTP ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
3. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN.
4. FOTOKOPI SAH (FOTOCOPY BERLEGALISIR) IJAZAH SERTA TRANSKRIP NILAI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MELAMAR JABATAN DAN TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.
5. ASLI SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA YANG DIMILIKI DENGAN DIBUBUHI E-METERAI.
6. ASLI SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI. **(BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI).**
7. FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN ATAU SURAT KETERANGAN SELESAI PENUGASAN BAGI YANG TELAH SELESAI PENGABDIAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN **(BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI).**
8. ASLI SURAT KETERANGAN BAGI PELAMAR YANG MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI SEBAGAI NON-ASN **(BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI).**
9. FOTOKOPI STR YANG MASIH BERLAKU **(BAGI PELAMAR YANG DIWAJIBKAN MEMILIKI STR).**
10. ASLI SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA **(BAGI PELAMAR DENGAN KRITERIA DISABILITAS).**

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR.

APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA UNTUK MEMBATALKAN KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI PPPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022. ATAS PERHATIAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

Catatan :

1. Lamaran diketik menggunakan komputer, HURUF KAPITAL SEMUA ditandatangani terlebih dulu oleh peserta lalu dibubuhi E-Meterai.
2. Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota
3. Poin 6 s.d 10 diketik apabila pelamar memiliki dan menyampaikan berkas tersebut.
4. Poin 7 disesuaikan, pilih apakah Surat Keputusan atau Surat Keterangan dengan yg dimiliki pelamar.

HORMAT SAYA

E-Materai
10000

TTD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan,

E-Materi
10000

.....

Catatan :

1. Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, ditandatangani terlebih dulu oleh peserta lalu dibubuhi E-Meterai.
2. Tempat lahir menggunakan setingkat nama Kabupaten/Kota

2) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan

CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN (PTT)

	<p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (<i>Hunting</i>)</p> 
<p>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	
Membaca	: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;
Menimbang	: a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:
KESATU	: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat: Nama : Tempat/Tanggal Lahir : NRPTT : Jenis Kelamin : Lulusan : Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil
KEDUA	: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp.2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan RI;
KETIGA	: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;
KELIMA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Asil Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.	
<p>Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2021 a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Sekretaris Jenderal  KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA</p> 	
Tembusan : 1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta; 2. Gubernur Papua di Jayapura; 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta; 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta; 5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta; 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura; 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta; 8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta; 9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.	

B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)

Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
Nomor : DG.02.03/III/1081/12022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121), Bahwa:

Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis penempatan di RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau, Sanggau, Kalimantan Barat
Periode 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2022
NRPGDS :

Dinyatakan telah selesai melaksanakan Pendayagunaan Dokter Spesialis. Kepada yang bersangkutan disampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya.

Jakarta, 27 Mei 2022
a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

drg. Arianti Anaya, MKM

C. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT

Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) adalah Surat Keterangan Selesai Masa Tugas dari Pemerintah Daerah.


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489
M A L I L I, 92981

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS
Nomor : 440 / 1796 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama :
NRPK :
Jabatan : Tenaga Kefarmasian
Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Malili, 30 September 2022

An.Kepala Dinas Kesehatan
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Lutfi SKM
Pangkat : Pembina
Nip. 197805081996031003

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.


**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**
**PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.01.02.1.2.2488
TENTANG
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : dst;
Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Urut 12 :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NRPK :
Jenis Kelamin :
Pendidikan : D-III Keperawatan
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue
Keterangan :


KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, selesai penugasan Terhitung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;
KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPH);
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2011
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. H. Abdul Rival, M.Kes
NIP. 19520312 198103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:
Kepala Bagian Pengadaan Pegawai

ARIYANTI ANAYA, MM
NIP. 19630128 198711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan²⁾



(ttd)

¹⁾ Syarat wajib

²⁾ Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan..... tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN

BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH

DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Usia :

Pendidikan :


Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang bersangkutan melamar sebagai di..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR IV

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS	
KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS	
SURAT KETERANGAN	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan ¹⁾
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak ²⁾
Lokasi Disabilitas :	
	- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	- Organ Penginderaan; sebutkan _____
	- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya ³⁾
	- Tangan dominan kanan/kiri ³⁾
	- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya ³⁾
	- Lain-lain _____
ANAMNESIS⁴⁾	
1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri ⁵⁾ :	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:	- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga ⁶⁾
HASIL PEMERIKSAAN⁷⁾	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisik	
1) Amputasi (Tangan/Kaki) ⁸⁾	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) <i>Cerebral Palsy</i> (CP)	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya/ <i>low vision</i>	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) <i>Down syndrome</i>	

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) *)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas